

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat dari Allah yang harus dijaga dengan baik khususnya bagi orang tua, setiap orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, disebabkan hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.¹ Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang sangat berbeda-beda bagi setiap orang.

Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, dan memelihara nasab. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai Islam dan sosialisasi ke dalam umat.

Syariat menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang ritual Islam serta hukum dan etika Islam dan tentang menjadi bagian dari umat, Bila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.² Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama sepertinya wajibnya orangtua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula sebaliknya, pada Pasal

¹ Abdul Razak Husein, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm 49.

² Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2002) hlm 185.

46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik. Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukannya.

Hak anak dalam Islam memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat.³

Perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang memicu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Hukum di Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi antara perempuan dan laki-laki yang tidak saling kenal, pemerkosaan juga dapat terjadi dalam keluarga.

Pada umumnya pemerkosaan yang terjadi dalam keluarga dapat dikatakan sebagai hubungan seksual sedarah yaitu hubungan yang terjadi antar anggota keluarga. Misalnya, kakak laki-laki dengan adiknya, ayah dengan anak perempuannya, paman dengan keponakannya, ibu dengan anak laki-lakinya. Permasalahan ini akan menjadi lebih rumit apabila pemerkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan.

Hubungan seksual sedarah atau yang biasa disebut dengan *Incest*, digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, atau antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi

³ Abdul Razak Husein, *Hak dan Pendiidkan Dalam Islam*, alih Bahasa H. Azwir Butun, (Bandung: Fikahati Aneska, 1992), hlm 19.

hampir setiap lingkungan budaya. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan pemerkosaan.

Seorang ayah berinisial JT (60) diamankan di Mapolres Nganjuk (Jawa Timur) karena tega memperkosa putri kandungnya yang berusia 17 Tahun hingga hamil. Dalam kasus tersebut, Seorang ayah memperkosa putri kandungnya hingga hamil 7 bulan.⁴ Terlepas dari berapa kali anak tersebut diperkosa oleh ayahnya, yang menjadi permasalahan adalah anak yang lahir dari hasil pemerkosaan *incest* tersebut, karena anak yang lahir dari pemerkosaan *incest* menjadi dipertanyakan kedudukan dan hak keperdataannya.

Anak hasil hubungan *incest* menjadi berbeda karena dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Apabila dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berhubungan dengan hak kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Ayat 3 mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Pasal 185 KHI kalimat "keluarga ibunya" inilah maka anak dari hubungan *incest* yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya.⁵ Terkait permasalahan nasab, jika anak terlahir dari pernikahan sedarah (*incest*) yang diketahui sejak awalnya, karena masih ada hubungan mahram, maka hal tersebut adalah pernikahan yang diharamkan.⁶

⁴<https://regional.kompas.com/read/2021/07/31/192810178/buruh-tani-ini-tega-perkosa-anak-kandung-usia-17-tahun-hingga-hamil-7-bulan..> Diakses: 8 Oktober 2021.

⁵ Ahmad Fuad. 2016. *Kewarisan Anak Hasil Incest*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. e-Journal UIN Suka. 4-5

⁶ Ibid., hlm. 6

Dalam kasus hubungan *incest* antara anak dengan ayahnya, di sini ada percampuran nasab dan kedudukan anak itu sendiri dalam nasab keluarganya. Di sini terjadi kerancuan nasab kepada laki-laki yang menghamili ibunya, apakah dianggap anak zina atau dianggap sebagai cucu dari laki-laki yang menghamili ibunya. Tapi jika dilihat dari hubungan yang mereka lakukan yaitu perzinahan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya, maka anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak zina yang hanya mempunyai nasab dari ibunya dan keluarga ibunya.

Demikian juga dengan anak yang lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan saudara perempuannya, apakah dianggap sebagai anak dari laki-laki tersebut atau dianggap sebagai keponakannya atau anak dari saudara perempuannya, juga anak yang lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang ibu dengan anak laki-laknya. Apakah anak tersebut dianggap sebagai anak dari laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya atau dianggap sebagai saudara seibu. Dalam hal ini anak *incest* tetap dianggap sebagai anak zina yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang membangkitkannya, tetapi hanya dipandang sebagai saudara seibu.

Anak sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setelah anak dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Banyaknya kasus perkosaan *incest* yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hak-hak bagi anak tersebut, khususnya mengenai status dan kedudukan hak warisnya.

Dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau melalui UU Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya serta dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat

bukti lainnya.⁷ UU Perkawinan tidak mengatur mengenai pewarisan, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, ketentuan lain yang belum diatur di dalam UU Perkawinan dapat diselesaikan melalui peraturan yang masih berlaku. Menurut Hukum Islam, anak hasil perkosaan disamakan kedudukannya dengan anak hasil zina yaitu, hanya mempunyai hubungan nasab dan saling mewaris dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya hanya diwajibkan untuk pemenuhan nafkah, dan harta peninggalan berupa wasiat wajibah hal ini sesuai dengan ketentuan umum Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.

Dalam hal waris sendiri kedudukan kewarisan anak zina incest dalam KHI dikatakan pada Pasal 100 bahwa anak zina adalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja. Anak zina tidak mempunyai hukum nasab atau hubungan darah dengan ayahnya, maka tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayahnya.⁸

Akibat dari permasalahan yang ada di atas, maka hubungan orangtua tersebut menjadi tidak jelas karena hubungan antar ayah dan anak yang menjadi pelaku pemerkosaan *incest* menjadi kabur sehingga kedudukan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan *incest* menjadi tidak jelas. Apakah kedudukan anak tersebut adalah anak atau cucu dari pelaku pemerkosaan *incest*. Di Indonesia seorang anak hanya bisa diakui dan disahkan apabila orangtuanya melakukan perkawinan.

Terdapat larangan kawin yang menyebabkan orangtua anak hasil pemerkosaan *incest* tersebut tidak dapat melakukan perkawinan baik menurut hukum perdata dan hukum islam. Anak tersebut menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya saja, Sementara ayah anak tersebut adalah ayah dari ibunya, dengan kata lain kakeknya yang juga keluarga ibunya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat penelitian yang berbentuk skripsi ini,

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin

⁸ Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Pasal 100.

berjudul “**Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerksaan Incest dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau melalui UU Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya serta dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.

Dalam perkara pemerksaan sedarah/*incest*, anak yang lahir dari hasil hubungan ini akan dipertanyakan kedudukan dan hubungan keperdataannya, ini meliputi tentang hubungan nasab, hak waris dan hak wali dari anak tersebut.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerksaan Incest dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka akan diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari hubungan pemerksaan sedarah/*incest* dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian hukum hak keperdataan bagi anak yang lahir dari hasil pemerksaan sedarah/*incest* menurut hukum positif dan hukum Islam?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari hubungan pemerksaan sedarah/*incest* dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian hukum hak keperdataan bagi anak yang lahir dari hasil pemerksaan sedarah/*incest* menurut hukum positif dan hukum Islam

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata tentang hukum keluarga mengenai kedudukan anak dan pembagian waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui kedudukan dan hubungan keperdataan anak hasil pemerkosaan *incest* dalam perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk Menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan, digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

b. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau *Lucusstandi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:¹⁰

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak menuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

c. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan atau memberikan dan ataupun menjatuhkan ataupun menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam Tindakan manusia bila kedua orang mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung), 2002, hlm. 82-83

¹⁰ R. Soesoro, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika), 1993, hlm.106

1.5.2 Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Berdasarkan Pasal 2 KHI, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

b. Pengertian *Incest*

Incest/Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim, sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan. Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.¹³

c. Anak luar kawin dalam pandangan KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Anak Luar Kawin adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Akad nikah yang sah antara ayah dan ibunya yang menentukan apakah anak tersebut termasuk anak zina ataukah anak sah mereka.

d. Anak luar kawin dalam pandangan KUHPperdata

KUHperdata membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok antara lain Anak zina, Anak sumbang dan Anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau kedua-duanya

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Passal 1.

¹² Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

¹³ P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm.

memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain. Seorang anak sumbang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 KUHPerdara karena memiliki hubungan darah keatas maupun kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik atau perempuan baik sah maupun tidak sah. Anak-anak tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.¹⁴


e. Kewarisan Anak Luar Kawin

Menurut Asma Zainuri, anak luar kawin atau anak zina, baik laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Sedangkan menurut Moch Ali di dalam hukum perdata, anak di luar kawin yang mendapat warisan hanyalah anak luar kawin yang diakui, jika ia tidak diakui oleh perempuan maupun laki-laki yang membenihkannya, maka tidak ada hubungan khususnya hak waris baginya.¹⁵

¹⁴ D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 109-110

¹⁵ Kamsari, 2012. *Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal. hlm. 158-159

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis-dogmatif) adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan dapat berupa pendapat sarjana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan konseptual yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

Bahan hukum terdiri atas:

a) **Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan KHI.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis rancangan Undang-Undang, Buku-buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dari internet, koran, majalah, kliping dan sebagainya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu

fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk lebih jelasnya tentang proposal ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Yang terdiri dari pengertian tentang hukum keluarga, hukum perkawinan, syarat sahnya perkawinan, perkawinan wanita hamil karena zina dan hukum waris.

Bab III Metode Penelitian

Diuraikan tentang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan sedarah/incest menurut hukum islam.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Kedudukan dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari hubungan pemerkosaan sedarah/incest dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum Islam.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian hukum hak keperdataan bagi anakyang lahir dari hasil pemerkosaan sedarah/incest menurut hukum positif dan hukum Islam

Bab V Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

